

Tersedia online di <https://ejournal.unisbislitar.ac.id/index.php/akuntabilitas>
 <https://doi.org/10.35457/xxx>


Implementasi Perubahan Kebijakan dan Peraturan Impor Tas Terhadap Produk Lokal, Studi Kasus di Indonesia

Irna Yaumil Isni¹, Zulkarnain², Bambang Septiawan³

¹FHISIP Universitas Terbuka² FISIP Universitas Tanjungpura³FE Universitas Islam Balitar

Email Address:

¹yaumilirma04@gmail.com, ²zulkarnain@fisip.untan.ac.id, ³okbamz@gmail.com

Submitted 04-08-2025 Reviewed 05-08-2025 Revised 07-08-2025 Accepted 08-08-2025 Published 09-08-2025

ABSTRAK

Kata kunci:

Kebijakan
Impor
Produk
Lokal

Keywords:

Policy
Import
Local
products

Style APA Irna Yaumil Isni., Zulkarnain & Bambang Septiawan. (2025). Implementasi Perubahan Kebijakan dan Peraturan Impor Tas Terhadap Produk Lokal, Studi Kasus di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, vol 17 (1), 80-93.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi perubahan kebijakan dan peraturan impor tas terhadap industri produk lokal di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan penyesuaian terhadap regulasi impor melindungi produsen dari serbuan barang asing di dalam negeri yang lebih murah dan masif. Studi kasus ini menyoroti bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap produsen tas lokal, baik dari segi pertumbuhan usaha, daya saing, maupun preferensi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di beberapa sentra produksi tas lokal di Indonesia seperti Tasikmalaya dan Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut memberikan perlindungan terhadap pasar domestik, namun implementasinya masih menghadapi hambatan birokrasi, kurangnya sosialisasi kebijakan, dan minimnya dukungan dalam hal peningkatan kapasitas produksi lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara kebijakan perdagangan dan pemberdayaan industri lokal untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi produk dalam negeri.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of policy changes and regulations on bag imports on the local product industry in Indonesia. In recent years, the Indonesian government has adjusted import regulations to protect domestic producers from the influx of cheaper and more abundant foreign goods. This case study highlights how these policies are implemented, the challenges faced in their implementation, and their impact on local bag producers, including business growth, competitiveness, and consumer preferences. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach in several local bag production centers in Indonesia, such as Tasikmalaya and Bandung. The research findings indicate that while the policy provides protection for the domestic market, its implementation still faces bureaucratic obstacles, insufficient policy outreach, and limited support for enhancing local production capacity. This study recommends the need for synergy between trade policies

PENDAHULUAN

Impor biasanya berarti membawa barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, biasanya dalam proses perdagangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor. Perdagangan internasional memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu sektor yang terdampak oleh arus globalisasi perdagangan adalah industri tas lokal. Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan signifikan terhadap kebijakan dan peraturan impor tas melalui Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk asing yang sering kali lebih murah dan masif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan impor tas dan dampaknya terhadap pelaku usaha tas lokal di Indonesia. Perdagangan internasional dan ekspor-impor Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan Nusantara. Jauh sebelum Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), sebuah maskapai dagang Belanda yang berdagang rempah-rempah Hindia Timur di Indonesia dari tahun 1602 hingga 1799. Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap kebijakan impor, khususnya pada komoditas non-esensial seperti tas, pakaian, dan barang-barang fesyen lainnya. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sering mengeluarkan regulasi yang bertujuan membatasi impor barang konsumsi untuk memperkuat industri lokal. Salah satu contohnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 74 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi, yang membatasi kuota impor barang tertentu termasuk tas mewah.

Menurut buku Vadime Elisseeff berjudul *The Silk Roads: Highways of Culture and Commerce* (2000), jalur perdagangan laut antara India dan China sudah ada di Indonesia sejak abad kelima. Jalur perdagangan maritim ini dimulai di Tiongkok dan melewati Laut China Selatan, Selat Malaka, dan Samudera Hindia. Di India, jalur ini bercabang ke Teluk Persia dan Laut Merah, sebelum akhirnya sampai ke Laut Tengah. Karena Indonesia berperan penting dalam jalur perdagangan

maritim, posisinya yang strategis di Selat Malaka. Indonesia kaya akan rempah-rempah, komoditas yang sangat diminati di pasar internasional. Rempah-rempah dari Indonesia diperdagangkan di sepanjang jalur maritim, dan Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan penting dalam jaringan ini. Karena posisinya yang strategis dan sumber daya alamnya yang melimpah, Indonesia menjadi pemain penting dalam perdagangan internasional pada saat itu. Selama perjalannya, jalur perniagaan Indonesia terus berkembang. Indonesia berada di silang dua benua dan dua samudera, sehingga pelaut dari berbagai negeri melintasinya baik untuk berdagang atau sekadar transit. Sekarang, fasilitas transportasi laut yang sudah disiapkan oleh negara membantu perdagangan. Namun, para pelaut asing yang ingin mengunjungi harus meminta izin terlebih dahulu. Sekarang Indonesia memiliki program tol laut yang memberikan harga lebih murah untuk perdagangan domestik dan internasional. Ini pasti akan meningkatkan efisiensi dan mungkin menurunkan biaya transportasi. Pedagang dari pulau ke pulau Indonesia lainnya dan pedagang asing yang menjual barang mereka di jalur perairan Indonesia juga akan menguntungkan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini mencakup beberapa studi penting. Sari dan Nugroho (2022) meneliti dampak regulasi pembatasan impor sepatu terhadap industri kulit lokal di Jawa Barat, yang menunjukkan adanya peningkatan produksi lokal dalam jangka pendek sebagai respons terhadap kebijakan tersebut. Selanjutnya, Utami (2020) menganalisis implementasi kebijakan perdagangan di sektor tekstil dan dampaknya terhadap tenaga kerja lokal, memberikan wawasan mengenai pengaruh regulasi perdagangan terhadap aspek ketenagakerjaan. Sementara itu, Rahman (2018) mengkaji respon usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap kebijakan tarif impor, menyoroti pentingnya adaptasi strategi bisnis untuk menghadapi perubahan regulasi tersebut. Studi-studi ini memberikan landasan empiris yang relevan untuk memahami dinamika kebijakan impor dan respon pelaku usaha lokal. Penelitian oleh Hapsari (2021) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan impor di sektor fesyen berdampak signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat dan dinamika persaingan pasar domestik. Kebijakan tersebut dapat memberikan ruang tumbuh

bagi UMKM lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya.

Penelitian ini menunjukkan bagaimana bentuk perubahan kebijakan dan peraturan impor tas yang diberlakukan di Indonesia yang dimana pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan impor tas dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga kestabilan neraca perdagangan, serta memastikan bahwa produk yang beredar di pasar nasional memenuhi standar kualitas dan keamanan. Impor tas ke Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, yang meliputi ketentuan perizinan, klasifikasi barang, hingga pengenaan bea masuk dan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Barang Konsumen, tas termasuk dalam kategori barang konsumsi yang hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) dan izin sebagai Importir Terdaftar (IT) atau Importir Produsen (IP) sesuai klasifikasi kegiatan usahanya. Selain itu, pemerintah juga mengatur pengenaan tarif bea masuk untuk tas impor. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.010/2020, tarif bea masuk tas bervariasi tergantung pada jenis bahan dan kegunaannya. Misalnya, tas tangan dari kulit (HS Code 4202.21) dikenai bea masuk sebesar 15% dan PPN sebesar 10%. Di samping itu, tas-tas impor tertentu juga dapat dikenai PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendorong daya saing produk lokal, pemerintah menerapkan pengawasan post-border, yaitu pengawasan dilakukan setelah barang impor tiba di wilayah pabean Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tas impor memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak mengandung bahan berbahaya. Secara keseluruhan, kebijakan impor tas di Indonesia bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, menjaga kualitas produk yang beredar di pasar domestik, serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen nasional.

Bisnis barang impor di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menjadi latar belakang perubahan kebijakan dan peraturan perdagangan. Meskipun pasar Indonesia menawarkan peluang besar, pelaku usaha impor harus berhadapan dengan dinamika seperti perubahan kebijakan perdagangan, regulasi yang kompleks, dan persaingan ketat dengan produk lokal. Selain itu,

meningkatnya biaya pengiriman serta risiko kerusakan barang selama proses distribusi menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Keberhasilan para pengusaha dalam mengelola tantangan ini akan menentukan daya saing bisnis impor mereka di pasar Indonesia. Di sisi lain, perlindungan industri merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri di Indonesia berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan memperkuat daya saing di pasar global. Namun, dalam konteks globalisasi dan persaingan bebas, industri nasional memerlukan perlindungan strategis agar dapat tumbuh dan bersaing secara efektif. Perlindungan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap globalisasi, melainkan upaya untuk memperkokoh fondasi ekonomi dalam negeri. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah dapat menerapkan kebijakan tarif impor untuk melindungi produk lokal dari seruan barang asing yang lebih murah, serta regulasi non-tarif seperti standar kualitas, syarat sertifikasi, dan pembatasan impor guna mendorong penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, pemberian subsidi untuk sektor industri strategis dan insentif pajak bagi investor domestik menjadi langkah krusial untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Perlindungan industri juga mencakup aspek di luar kebijakan ekonomi, seperti penyediaan infrastruktur yang memadai dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang keduanya turut memperkuat fondasi industri dalam negeri.

Implementasi perubahan kebijakan impor tas di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap industri tas lokal, menciptakan peluang sekaligus tantangan. Peran jasa impor menjadi sangat penting dalam menghadapi kompleksitas regulasi impor, memastikan kelancaran proses bagi pelaku usaha. Dengan dukungan jasa impor yang berpengalaman, pengusaha dapat fokus pada pengembangan produk dan perluasan pasar sambil mengurangi biaya dan risiko. Di sisi lain, industri tas lokal Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global, didorong oleh produk yang memadukan nilai budaya, kreativitas, dan inovasi. Tas-tas lokal ini tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki identitas estetika dan budaya yang kuat, membuatnya menonjol di pasaran. Industri tas lokal di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, terutama di kota-kota seperti

Bandung, Yogyakarta, dan Bali, di mana usaha kecil dan menengah (UKM) memproduksi tas dari bahan seperti kulit, kanvas, rotan, hingga bahan daur ulang. Menurut BPS (2023), produk-produk ini memiliki desain unik dan kualitas standar ekspor. Tas lokal sering menggunakan bahan alami seperti pandan, enceng gondok, serta motif tradisional seperti batik, tenun ikat, dan songket, menciptakan ciri khas yang membedakannya dari produk impor. Sebagai contoh, tas dari Yogyakarta dan Bali yang menggabungkan desain modern dengan unsur tradisional telah diminati oleh konsumen lokal maupun wisatawan mancanegara. Kenaikan popularitas industri tas lokal juga membawa manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan. Industri ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan pengrajin lokal, dan melestarikan warisan budaya melalui teknik produksi tradisional. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendukung produk lokal, permintaan terhadap tas lokal terus bertambah, memberikan dampak positif bagi keberlangsungan UKM. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses pasar, minimnya modal usaha, dan kurangnya promosi digital masih dihadapi. Untuk mengatasi hal ini, dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah dapat memberikan pelatihan, bantuan modal, serta memfasilitasi promosi melalui pameran atau platform digital, sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan membeli dan mempromosikan produk lokal. Dengan upaya bersama, industri tas lokal Indonesia dapat mengatasi hambatan dan berkembang di pasar domestik maupun global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan dan peraturan impor tas terhadap industri tas lokal di Indonesia, yang mencakup aspek produksi, penjualan, dan daya saing. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk implementasi kebijakan dan regulasi impor tas yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk penerapan bea masuk, kuota impor, atau larangan sementara di lapangan. Penelitian ini juga akan mengevaluasi respon pelaku usaha lokal terhadap perubahan kebijakan impor tersebut, khususnya dalam hal adaptasi strategi bisnis dan pemasaran produk lokal. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan impor tas

dalam melindungi serta mendorong pertumbuhan industri tas lokal dari persaingan produk impor, terutama dari negara-negara dengan biaya produksi rendah. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah guna memperbaiki atau menyempurnakan regulasi yang telah diterapkan, sehingga dapat mendukung perkembangan industri kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tas dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan analisis yang mendalam dan kontekstual terhadap dampak kebijakan impor terhadap industri tas lokal di Indonesia tanpa memerlukan pengumpulan data primer secara langsung. Data sekunder yang digunakan diperoleh melalui studi literatur mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang kredibel, seperti dokumen resmi pemerintah, laporan kebijakan dari kementerian terkait, jurnal akademik yang diterbitkan oleh institusi terpercaya, artikel ilmiah yang telah melalui proses *peer-review*, serta publikasi lain yang relevan dengan topik kebijakan impor dan dampaknya terhadap industri lokal. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menyeleksi sumber-sumber yang memiliki relevansi tinggi dengan fokus penelitian, memastikan bahwa informasi yang digunakan berasal dari dokumen yang diterbitkan oleh lembaga resmi, organisasi internasional, atau akademisi yang memiliki otoritas di bidangnya.

Untuk memastikan kredibilitas data, setiap sumber dievaluasi berdasarkan reputasi penerbit, kebaruan informasi, serta konsistensi dengan sumber lain yang relevan, sehingga data yang digunakan dapat dipercaya dan mendukung analisis yang objektif. Pendekatan kualitatif dengan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi dan sintesis informasi secara sistematis, menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kebijakan impor dan implikasinya terhadap industri tas lokal di Indonesia, sambil tetap menjaga validitas dan reliabilitas temuan melalui seleksi sumber yang ketat dan verifikasi

PEMBAHASAN

Industri tas di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam sektor manufaktur yang memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian nasional. Produk tas buatan dalam negeri tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga telah berhasil menembus pasar ekspor, menunjukkan kualitas dan daya saing yang kompetitif. Namun, industri ini menghadapi tantangan serius, terutama dari masuknya produk tas impor berharga murah, khususnya dari negara seperti Tiongkok dan Vietnam, yang mengancam keberlangsungan pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, perlindungan terhadap industri tas nasional menjadi sangat krusial untuk menjaga daya saing produk lokal, melindungi ribuan lapangan kerja yang telah tersedia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Industri tas di Indonesia merupakan sektor manufaktur yang memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian nasional, baik melalui pemenuhan kebutuhan pasar domestik maupun penetrasi pasar ekspor, dengan produk yang menggabungkan nilai budaya, kreativitas, dan inovasi, terutama dari usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah seperti Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Namun, industri ini menghadapi tantangan serius dari produk tas impor berbiaya rendah dan impor ilegal, yang mengancam keberlangsungan pelaku usaha lokal. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan protektif, seperti pengenaan bea masuk tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020, pembatasan impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, serta pengawasan post- border untuk memastikan kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI). Perubahan kebijakan impor, seperti pengetatan melalui Permendag No. 36 Tahun 2023 dan relaksasi melalui Permendag No. 8 Tahun 2024, mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan perlindungan industri lokal dengan kelancaran perdagangan, meskipun tantangan seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan bahan baku, dan kurangnya inovasi masih menghambat. Kebijakan ini memberikan dampak

positif, seperti peningkatan penjualan produk lokal dan daya saing UKM, namun juga menimbulkan risiko kenaikan harga dan ketergantungan pada bahan baku impor. Studi terdahulu, seperti penelitian Sari dan Nugroho (2022) serta Hapsari (2021), menunjukkan bahwa kebijakan impor dapat meningkatkan produksi lokal dan memengaruhi pola konsumsi, tetapi efektivitasnya bergantung pada pengawasan dan dukungan pendampingan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, industri tas lokal dapat terus berkembang, memperkuat ekonomi nasional, dan menjaga identitas budaya Indonesia di pasar global.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung industri tas lokal. Salah satu langkah utama adalah pengenaan bea masuk tambahan (*safeguard*) terhadap produk tas impor, yang dirancang untuk melindungi pelaku usaha lokal dari persaingan tidak sehat akibat produk impor berharga rendah. Kebijakan ini memberikan ruang bagi industri lokal untuk berkembang tanpa tekanan yang berlebihan dari produk luar negeri. Selain itu, melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pemerintah mendorong instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memprioritaskan penggunaan tas lokal dalam pengadaan barang dan jasa, yang secara langsung meningkatkan permintaan terhadap produk dalam negeri. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2019 dan pembatasan pelabuhan masuk telah memberikan dampak positif, dengan banyak usaha kecil dan menengah (UKM) melaporkan peningkatan permintaan produk setelah pembatasan tas impor diberlakukan. Namun, kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan aturan di lapangan dan maraknya impor ilegal melalui jalur tidak resmi masih menjadi kendala yang perlu diatasi.

Sebagian besar pelaku industri tas di Indonesia berasal dari sektor industri kecil dan menengah (IKM), yang menjadi tulang punggung ekonomi di berbagai daerah seperti Tasikmalaya, Bandung, dan Sidoarjo. Untuk memperkuat IKM tas, pemerintah memberikan dukungan melalui pelatihan keterampilan, fasilitasi

pameran untuk mempromosikan produk lokal di pasar domestik dan internasional, serta akses pembiayaan melalui lembaga seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB- KUMKM) dan perbankan. Wilayah-wilayah tersebut telah dikembangkan sebagai klaster industri kreatif, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing global. Namun, pelaku usaha lokal menekankan bahwa kebijakan protektif harus diimbangi dengan program penguatan kapasitas produksi dan akses pasar yang lebih baik agar dapat memberikan dampak jangka panjang yang optimal.

Pada Maret 2024, pemerintah memperketat regulasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36 Tahun 2023, yang mengembalikan pengawasan impor ke sistem "*border*" dan mewajibkan importir memiliki Persetujuan Impor (PI) serta Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian. Kebijakan ini menyebabkan penumpukan ribuan kontainer di pelabuhan akibat keterlambatan perizinan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menerbitkan Permendag No. 8 Tahun 2024 pada 17 Mei 2024, yang memberikan relaksasi untuk tujuh kelompok barang, termasuk tas, dengan menghapus kewajiban PI dan Pertek, meskipun pengawasan tetap dilakukan untuk pos tarif tertentu. Kebijakan ini berlaku surut sejak 10 Maret 2024 untuk menyelesaikan kontainer yang tertahan. Selain itu, Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 5 Tahun 2024 mengatur tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor untuk tas dan produk terkait, termasuk verifikasi kemampuan industri dan pelaporan. Untuk barang kiriman melalui pos atau jasa kurir, tas dikenakan tarif bea masuk 25%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan, dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%, dengan pengecualian bea masuk tambahan untuk barang bernilai pabean antara USD 3 hingga USD 1.500.

Perubahan kebijakan impor tas dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan sosial dan budaya, perubahan kondisi ekonomi seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dinamika politik, tekanan masyarakat, komitmen hukum internasional, dan evaluasi kebijakan lama yang dianggap kurang efektif. Implementasi kebijakan ini membawa dampak positif dan negatif bagi industri tas lokal. Di satu sisi, perlindungan melalui peningkatan bea masuk atau pembatasan

kuota impor memberikan ruang lebih besar bagi produk lokal di pasar domestik, meningkatkan penjualan UKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Kebijakan ini juga memberikan waktu bagi produsen lokal untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan inovasi desain. Namun, di sisi lain, pembatasan impor dapat menyebabkan kenaikan harga tas di pasar domestik jika produksi lokal belum mampu memenuhi permintaan, membebani konsumen. Ketergantungan pada bahan baku impor, seperti kulit sintetis, juga menjadi tantangan, karena pembatasan impor yang tidak selektif dapat mengganggu pasokan bahan baku. Selain itu, kebijakan protektif berisiko memicu retaliasi perdagangan dari negara mitra jika dianggap melanggar perjanjian dagang internasional. Contohnya, pada awal 2024, kebijakan pengetatan impor pakaian jadi dan tas memicu respon beragam, dengan sebagian pelaku usaha mendukung perlindungan industri lokal, sementara yang lain khawatir akan keterbatasan pilihan dan kenaikan harga bagi konsumen.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, industri tas lokal masih menghadapi tantangan seperti persaingan harga dari produk impor ilegal, keterbatasan akses terhadap bahan baku berkualitas, dan kurangnya inovasi dalam desain serta teknologi produksi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap impor ilegal, meningkatkan akses ke bahan baku berkualitas, dan mendukung inovasi melalui pelatihan dan teknologi. Pelaku usaha perlu terus meningkatkan efisiensi dan kreativitas, sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan memprioritaskan produk tas lokal. Dengan kerja sama yang solid, industri tas nasional dapat terus berkembang, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, dan memperkuat posisinya di pasar global.

KESIMPULAN

Untuk mendukung perkembangan industri tas lokal di Indonesia serta memastikan kebijakan impor berjalan efektif, pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah strategis yang terkoordinasi dengan baik. Pertama, penguatan pengawasan terhadap saluran distribusi barang impor harus diprioritaskan,

dengan penegakan hukum yang ketat untuk mengurangi pelanggaran, seperti penyelundupan tas impor ilegal yang merugikan pelaku usaha dalam negeri. Kedua, peningkatan kemampuan pelaku industri lokal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu didorong melalui pelatihan intensif di bidang desain, teknologi produksi, dan manajemen bisnis, disertai dengan penyediaan akses pembiayaan dengan bunga rendah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi. Ketiga, sosialisasi kebijakan impor secara luas kepada pelaku industri dan masyarakat umum sangat penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan manfaat regulasi tersebut, sehingga memperkuat dukungan terhadap produk lokal. Keempat, kerja sama antarinstansi, seperti Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta dinas industri daerah, harus ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan berjalan secara sinergis, efisien, dan tanpa kendala birokrasi. Terakhir, pemerintah perlu aktif mempromosikan tas lokal melalui kampanye “Bangga Buatan Indonesia”, mengadakan pameran dagang di dalam dan luar negeri, serta memanfaatkan strategi pemasaran digital secara optimal untuk meningkatkan permintaan domestik dan memperluas pasar ekspor, sehingga industri tas lokal dapat berkembang kompetitif dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Konstitusi Press.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (tanpa tanggal). *Informasi tarif dan pajak impor barang*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik perdagangan luar negeri Indonesia 2021*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik industri manufaktur Indonesia 2023*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik perdagangan Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik.

CNN Indonesia. (2023, Januari). Produk tas lokal kian diminati generasi muda.

CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/>

Dewan Kerajinan Nasional. (2020). *Potensi dan tantangan produk kerajinan lokal.*

Jakarta, Indonesia: Dewan Kerajinan Nasional.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.* Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dunn, J. (2007). *Modern revolutions: An introduction to the analysis of a political phenomenon*

(Edisi ke-2). Cambridge, Inggris: Cambridge University Press.

Fitriani, R. (2020). Dampak pembatasan impor tas terhadap industri lokal: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 15(2), 112–126.

Harian Ekonomi Bisnis Indonesia. (2022, Januari). Tas lokal semakin dilihat pasar global. *Bisnis.com.* Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/>

Harian Kompas. (2022, Januari). UMKM tas lokal tembus pasar Eropa. *Kompas.com.* Diakses dari <https://www.kompas.com/>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Ekonomi kreatif: Peluang dan tantangan.* Jakarta, Indonesia: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2019 tentang ketentuan impor produk tekstil, produk tekstil, dan produk tas dan alas kaki.* Jakarta, Indonesia: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Perdagangan No.50 Tahun 2020 tentang ketentuan impor barang konsumen.* Jakarta, Indonesia: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan perdagangan dalam mendukung produk dalam negeri.* Jakarta, Indonesia: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024 tentang pembatasan impor pakaian jadi dan aksesoris.* Jakarta, Indonesia: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021). *Pemberdayaan industri kreatif di sektor fashion.* Diakses dari <https://kemenperin.go.id/>

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan industri aneka dan IKM.* Jakarta, Indonesia: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2023). Pemerintah lindungi industri tas lokal dari gempuran produk impor. Diakses dari <https://kemenperin.go.id/>

Kompas.com. (2024, Januari). IKM tas di Indonesia butuh perlindungan lebih. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/>

Nugroho, R. (2009). *Public policy*. Jakarta, Indonesia: Elex Media Komputindo.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/>

Putri, A. M. (2021). *Peran digital marketing dalam promosi produk UMKM*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish.

Rosenbloom, D. H., Krav Federasi Rusia, R. S., & Clerkin, R. M. (2008). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector*. New York, NY: McGraw-Hill.

Siregar, D. A., & Prasetyo, H. (2021). Kebijakan proteksionisme dalam perdagangan internasional: Analisis sektor ritel di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 45–58. Suryani, R. (2019). Strategi pemasaran produk lokal di era globalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 45–52.

Suryani, R. (2019). Strategi UMKM tas lokal dalam meningkatkan daya saing. *Jurnal Manajemen & Bisnis Indonesia*, 9(1), 45–53.

Taufik, A. (2022). Dampak kebijakan proteksi terhadap daya saing industri lokal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 15(2), 87–102.

Wahyudi, W. (2020). *Hukum dan kebijakan publik*. Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing.

World Trade Organization. (2021). *Trade policy review: Indonesia*. Jenewa, Swiss: WTO Publications.